



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/34- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RINGAN SUMONO
Pangkat / NRP : Serka / 21950012490575
Jabatan : Ba Tuud
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 4 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Tempat tinggal : Desa Tanjung Teungku Ali
Kecamatan Matang Kuli, Lhoksukon,
Aceh Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0103/Aut selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 11 April 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/05/IV/2010 tanggal 15 April 2010.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/54/V/2010, tanggal 3 Mei 2010.
3. Kemudian dibebaskan oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera pada tanggal 31 Mei 2010 dengan Surat Keputusan Nomor: Kep/64/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010
4. Hakim Ketua Dilmilti I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan No. TAP/40/PMT-I/AD/IIII/2011, tanggal 16 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan mahkamah agung sejah ma 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. TAP/46/PMT-IAD/IV/2011, tanggal 6 April 2011.

6. Dibebaskan oleh Kadilmilti- I Medan pada tanggal 7 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan No. TAP/2/PMT-I/AD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN TERSEBUT DI ATAS

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Sdak / 154 -K / AD / XII / 2010 tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan April tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Kodim 0103/Aut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan kurang dari tiga puluh hari”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Sumatera Utara, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga sekarang dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 07.30 WIB personel Kodim 0103/Aut saat akan melaksanakan apel pagi Saksi 11 mendapat informasi dari Serka Salaman bahwa Terdakwa tidak bisa melaksanakan apel pagi karena mendapat musibah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kakinya terkilir, atas informasi tersebut Kesatuan memberikan ijin secara lisan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010

c Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB saat personel Kodim 0103/Aut melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian setelah personil Kodim 0103/Aut selesai melaksanakan apel pagi Saksi 11 diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0103/Aut An. Kapten Inf. Aris NL untuk mencari Terdakwa dirumah mertuanya An. Sdri. Jaburiah di Desa Tanjung Tengku Ali Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara dan ditempat orang tuanya tetapi Terdakwa tidak ditemukan

d Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan kegiatan Terdakwa bertani mengelola kebun Kelapa sawit di Desa Matang Kuli dan melakukan pencurian besi jembatan di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 11 April 2010.

e Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan anggota Provost Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan tentang keberadaan Terdakwa .

f Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Masyarakat Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara pada saat melakukan pencurian besi jembatan di jembatan Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 11 April 2010.

g. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

h Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2010 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau selama kurang dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

j Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yaitu pada tahun 1997 pernah terlibat dalam kasus penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dan menjalankan hukuman di RTM Medan, pada tahun 2004 melakukan Tindak Pidana Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan 10 hari dan menjalani hukuman di RTM Medan, pada tahun 2009 melakukan THTI dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan selama 21 hari.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Buket Pidie Kecamatan Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja turut serta menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan itu jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas “,

dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Sumatra Utara, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga sekarang dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

b Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Dekni alias Jul berangkat ke daerah Blang Jreun, setelah sampai di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul mampir di warung kopi Sdr. Jafar dan bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos, setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Boy alias om Tos selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menanyakan kepada Terdakwa sekarang sedang berbisnis apa dan dijawab oleh Terdakwa sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas, selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menawarkan kepada Terdakwa untuk berbisnis besi dan besi yang akan diambil di daerah jalan Gampong Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara berupa besi jembatan dan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongnya sudah ada berupa alat Toss milik Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah tanah pasir dan alat tersebut diambil setelah Sholat Jumat selanjutnya besi tersebut akan diangkut menggunakan mobil L300 milik Sdr. Siman di daerah Sriweuk dan besi tersebut akan dijual kepada Sulaiman alias Ayah Agam dengan harga kalau besi buruk harganya Rp.2800.- (dua ribu delapan ratus rupiah) dan kalau besi bagus Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), setelah selesai pembicaraan Terdakwa pulang kerumah untuk melakukan Sholat Jumat.

c Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai melakukan Sholat Jumat Terdakwa berangkat ke Blang Jreun untuk bertemu dengan Sdr. Boy alias Om Tos dan Sdr. Dekni alias Jul setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat Toss untuk memotong besi tersebut lalu Sdr. Boy alias Om Tos menghubungi Sdr. Siman untuk meminjam kendaraan L300 untuk digunakan mengangkut alat Toss dan besi, setelah Sdr. Boy alias Om Tos selesai menghubungi Sdr. Siman kurang lebih 30 Menit Sdr. Siman datang dengan membawa kendaraan L300, setelah itu Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman berangkat ke tempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah Tanah Pasir, pada waktu menuju ketempat Sdr. Sulaiman Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman menggunakan kendaraan L300 milik Sdr. Siman,

d Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 7.30 WIB Sdr. Boy alias Om Tos mengajak Terdakwa pergi ketempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam untuk meminta tambahan dana operasi pemotongan besi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memerintahkan Dekni alias Jul untuk memindahkan alat Tos kerumah Terdakwa karena di rumah Sdr. Dekni alias Jul tidak aman karena banyak anak-anak, selanjutnya Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman mengangkat alat tos keatas kendaraan L300 lalu dipindahkan kerumah Terdakwa, secara bersamaan pada waktu memindahkan alat Tos tersebut Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman bersama-sama kerumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa alat tos diturunkan dari mobil L300 lalu disimpan dibawah rumah

e Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan di jalan Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara Sdr. Dekni alias Jul mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat naik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal sampai dijembatan di Jalan Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara untuk memotong besi jembatan dan alat pemotong besi diturunkan dari atas kendaraan, selanjutnya rombongan Saksi 1 yang dipimpin oleh Sdr. Boy alias om Tos melaksanakan pemotongan jembatan besi, sedangkan Terdakwa memutar balik kendaraan truk untuk diamankan ketempat lain dan memantau situasi kira-kira 1 Km dari jembatan yang besinya akan diambil, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi 1 dan Sdr. Boy alias Om Tos kalau besi jembatan sudah dipotong supaya menghubungi Terdakwa agar Terdakwa merapatkan kendaraan ke Jembatan lagi.

g Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 melalui HP untuk merapatkan kendaraan Truk ke Jembatan yang besinya diambil karena pemotongan besi jembatan sudah selesai, besi yang diambil sebanyak 1 (satu) batang besi berbentuk H dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang sudah dipotong menjadi 7 (tujuh) potong kemudian Terdakwa membawa truk ke jembatan, setelah sampai dijembatan yang besinya diambil Terdakwa memutar balik arah kendaraan Truk, pada saat Terdakwa memutar balik kendaraan Truk ban belakang kendaraan truk masuk kedalam parit dan tidak bisa keluar.

h Bahwa pada pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa dengan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan truk dari parit tiba-tiba datang empat orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor memarahi Sdr. Boy alias Om Tos dengan mengatakan "siapa yang menyuruh kalian memotong besi jembatan ini", lalu Sdr. Boy alias Om Tos menjawab "Anggota", karena melihat ada orang yang menanyakan masalah pemotongan besi jembatan lalu Saksi 1 mendekati orang tersebut dan orang tersebut langsung pergi, kurang lebih 15 (lima belas) menit datang masyarakat kurang lebih 400 (empat ratus) orang ketempat pengambilan besi jembatan tersebut, lalu masyarakat menyandera Terdakwa. Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal langsung melarikan diri.

i Bahwa pada pukul 06.00 WIB datang dua orang anggota Koramil Perak Timur dan disusul oleh Danramil Paya Bakong dan Kapolsek Paya Bakong beserta anggotanya, Danramil dan Kapolsek Paya Bakong bernegosiasi dengan Masyarakat yang menyandera Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2, tetapi masyarakat tersebut tidak mau menyerahkan Terdakwa, Saksi 1 dan saksi 2 dan Masyarakat tersebut meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, atas permintaan Masyarakat tidak lama kemudian Kapolres, Wakapolres Lhoksukun dan anggota Denpom IM/1 datang kelokasi selanjutnya bernegosiasi dengan Masyarakat lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa ke Anggota Denpom IM/1 dan membawa Terdakwa ke Madenpom IM/1 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan Saksi 1 dan Saksi 2 diamankan ke Polres Lhoksukun

j. Bahwa alat-alat dan angkutan yang Terdakwa gunakan beserta dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa dalam melakukan pencurian besi jembatan di Jembatan jalan gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara adalah berupa alat Toss yang terdiri dari tabung gas dua buah, tabung elpiji satu buah, selang Toss dua buah dan kaca mata satu buah sedangkan angkutan yang digunakan adalah satu unit kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol (?) warna merah, sekarang berada di Polres Lhoksukun sebagai barang bukti dalam perkara anggota polisi dan masyarakat yang melakukan pencurian bersama Terdakwa.

k. Bahwa akibat besi jembatan yang dirusak oleh Terdakwa beserta Sdr. Boy alias om Tos, Sdr. Dekni alias Jul, Briptu Fauzan, Bripda Munawir dan dua orang masyarakat Sipil kendaraan yang melintas diatas jembatan tersebut terganggu sehingga timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Buket Pidie Kecamatan Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “,

dengan cara-cara sebagai berikut

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Sumatra Utara, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di DENpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga sekarang dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

b Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Dekni alias Jul berangkat ke daerah Blang Jreun, setelah sampai di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul mampir di warung kopi Sdr. Jafar dan bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
c. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai melakukan Sholat Jumat Terdakwa berangkat ke Blang Jreun untuk bertemu dengan Sdr. Boy alias Om Tos dan Sdr. Dekni alias Jul setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat Toss untuk memotong besi tersebut lalu Sdr. Boy alias Om Toss menghubungi Sdr. Siman untuk meminjam kendaraan L300 untuk digunakan mengangkut alat Toss dan besi, setelah Sdr. Boy alias Om Tos selesai menghubungi Sdr. Siman kurang lebih 30 menit Sdr. Siman datang dengan membawa kendaraan L300, setelah itu Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman berangkat ke tempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam didaerah Tanah Pasir, pada waktu menuju ketempat Sdr. Sulaiman Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman menggunakan kendaraan L300 milik Sdr. Siman, Sdr. Boy alias Om Tos menanyakan kepada Terdakwa sedang berbisnis apa dan dijawab oleh Terdakwa sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas, selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menawarkan kepada Terdakwa untuk berbisnis besi dan besi yang akan diambil di daerah jalan Gampong Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara berupa besi jembatan dan alat pemotongnya sudah ada berupa alat Toss milik Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah tanah pasir dan alat tersebut diambil setelah Sholat Jumat selanjutnya besi tersebut akan diangkut menggunakan mobil L300 milik Sdr. Siman didaerah Sriweuk dan besi tersebut akan dijual kepada Sulaiman alias Ayah Agam dengan harga kalau besi buruk harganya Rp.2800.- (dua ribu delapan ratus rupiah) dan kalau besi bagus Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), setelah selesai pembicaraan Terdakwa pulang kerumah untuk melakukan Sholat Jumat.

c. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai melakukan Sholat Jumat Terdakwa berangkat ke Blang Jreun untuk bertemu dengan Sdr. Boy alias Om Tos dan Sdr. Dekni alias Jul setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat Toss untuk memotong besi tersebut lalu Sdr. Boy alias Om Toss menghubungi Sdr. Siman untuk meminjam kendaraan L300 untuk digunakan mengangkut alat Toss dan besi, setelah Sdr. Boy alias Om Tos selesai menghubungi Sdr. Siman kurang lebih 30 menit Sdr. Siman datang dengan membawa kendaraan L300, setelah itu Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman berangkat ke tempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam didaerah Tanah Pasir, pada waktu menuju ketempat Sdr. Sulaiman Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman menggunakan kendaraan L300 milik Sdr. Siman,

d. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 7.30 WIB Sdr. Boy alias Om Tos mengajak Terdakwa, pergi ketempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam untuk meminta tambahan dana operasi pemotongan besi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memerintahkan Dekni alias Jul untuk memindahkan alat Tos kerumah Terdakwa karena dirumah Sdr. Dekni alias Jul tidak aman karena banyak anak-anak, selanjutnya Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman mengangkat alat tos keatas kendaraan L300 lalu dipindahkan kerumah Terdakwa, secara bersamaan pada waktu memindahkan alat Tos tersebut Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman bersama-sama kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa alat tos diturunkan dari mobil L300 lalu disimpan dibawah rumah

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan dijalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara Sdr. Dekni alias Jul mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat naik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi 1.

f Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal sampai di jembatan di Jalan Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara untuk memotong besi jembatan dan alat pemotong besi diturunkan dari atas kendaraan, selanjutnya rombongan Saksi 1 yang dipimpin oleh Sdr. Boy alias om Tos melaksanakan pemotongan jembatan besi, sedangkan Terdakwa memutar balik kendaraan truk untuk diamankan ketempat lain dan memantau situasi kira-kira 1 Km dari jembatan yang besinya akan diambil, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi 1 dan Sdr. Boy alias Om Tos kalau besi jembatan sudah dipotong supaya menghubungi Terdakwa agar Terdakwa merapatkan kendaraan ke Jembatan lagi.

g Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 melalui HP untuk merapatkan kendaraan Truk ke Jembatan yang besinya diambil karena pemotongan besi jembatan sudah selesai, besi yang diambil sebanyak 1 (satu) batang besi berbentuk H dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang sudah dipotong menjadi 7 (tujuh) potong kemudian Terdakwa membawa truk ke jembatan, setelah sampai di jembatan yang besinya diambil Terdakwa memutar balik arah kendaraan Truk, pada saat Terdakwa memutar balik kendaraan Truk ban belakang kendaraan truk masuk kedalam parit dan tidak bisa keluar.

h Bahwa pada pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa dengan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan truk dari parit tiba-tiba datang empat orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor memarahi Sdr. Boy alias Om Tos dengan mengatakan " siapa yang menyuruh kalian memotong besi jembatan ini", lalu Sdr. Boy alias Om Tos menjawab "Anggota", karena melihat ada orang yang menanyakan masalah pemotongan besi jembatan lalu Saksi 1 mendekati orang tersebut dan orang tersebut langsung pergi, kurang lebih 15 (lima belas) menit datang masyarakat kurang lebih 400 (empat ratus) orang ketempat pengambilan besi jembatan tersebut, lalu masyarakat menyandera Terdakwa. Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal langsung melarikan diri.

i Bahwa pada pukul 06.00 WIB datang dua orang anggota Koramil Perak Timur dan di susul oleh Danramil Paya Bakong dan Kapolsek Paya Bakong beserta anggotanya, Danramil dan Kapolsek Paya Bakong bernegosiasi dengan Masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi 1 dan Saksi 2, tetapi masyarakat tersebut tidak mau menyerahkan Terdakwa, Saksi 1 dan saksi 2 dan Masyarakat tersebut meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, atas permintaan Masyarakat tidak lama kemudian Kapolres, Wakapolres Lhoksukun dan anggota Denpom IM/1 datang kelokasi selanjutnya bernegosiasi dengan Masyarakat lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa ke Anggota Denpom IM/1 dan membawa Terdakwa ke Madempom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan Saksi 1 dan Saksi 2 diamankan ke Polres Lhoksukun

j. Bahwa alat-alat dan angkutan yang Terdakwa gunakan beserta dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa dalam melakukan pencurian besi jembatan di Jembatan jalan gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara adalah berupa alat Toss yang terdiri dari tabung gas dua buah, tabung elpiji satu buah, selang Toss dua buah dan kaca mata satu buah sedangkan angkutan yang digunakan adalah satu unit kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol (?) warna merah, sekarang berada di Polres Lhoksukun sebagai barang bukti dalam perkara anggota polisi dan masyarakat yang melakukan pencurian bersama Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Kedua :

Pertama "Pasal 192 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua "Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP"

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam Pasal 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 KUHPM .

dan

Kedua : "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

a) 1 (satu) lembar foto seperangkat alat Toss yang terdiri dari tabung gas 2 buah, tabung elpiji 1 buah, selang Toss 2 buah dan kaca mata 1 buah.

b) 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol (?) warna merah.

c) 2 (dua) lembar foto keadaan jembatan setelah dipotong.

d) 1 (satu) lembar foto besi jembatan yang sudah dipotong.

e) 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa An. Serka Ringan Suwono NRP.21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010.

f) 2 (dua) lembar Lapharsus dari Dandim 0103/Aut Nomor R/50/LAPHARSUS/IV/2010. tentang Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin An. Serka Ringan Suwono NRP.21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/19- K/PM I- 01/AD/I/2011 tanggal 2 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RINGAN SUWONO, Serka NRP 21950012490575, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Kedua : "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar foto seperangkat alat Toss yang terdiri dari tabung gas 2 buah, tabung elpiji 1 buah, selang Toss 2 buah dan kaca mata 1 buah;

2). 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol warna merah tanpa nomor polisi;

3). 2 (dua) lembar foto keadaan jembatan setelah dipotong;

4). 1 (satu) lembar foto besi jembatan yang sudah dipotong;

5). 1 (satu) lembar Absensi bulan april Terdakwa An. Serka Ringan Suwono NRP 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut tanggal 14 April 2010; dan

6) 2 (dua) lembar Lapharsus dari Dandim 0103/Aut Nomor R/50/LAPHARSUS/IV/2010. Tanggal 9 April 2010;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/19-K/PM.I-01/AD/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 dan Memori banding dari Terdakwa bulan Maret 2011

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Maret 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/19-K/PM I-01/AD/I/2011 tanggal 2 Maret 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Militer I -01 Banda Aceh Terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan tanggal 02 Maret 2011 dengan Nomor Putusan : 19-K/PM I-01/AD/I/2011 .telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah saling bertentangan dengan aturan hukum, akibatnya telah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa atas tuduhan Perbuatan Pidana tersebut.

Bahwa Putusan Pengadilan Militer I – 01 Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan telah tidak sebagaimana mestinya, karena perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah secara bersama – sama dengan saksi 1 dan saksi 2 yaitu : T. Fauzan Azimah (Anggota Brimob), Saksi Munawir (anggota Brimob), Saudara Boy als Om Tos, Saudara Deni als Jul, dan Saudara Siman.

3. Bahwa terhadap Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Militer I – 01 Banda Aceh terhadap Saksi T. Fauzan Azimah (Anggota Brimob), Saksi Munawir (anggota Brimob), Saudara Boy als Om Tos, Saudara Deni als Jul, dan Saudara Siman, baik secara fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maupun secara Perbuatan Pidana telah nyata – nyata mereka telah ikut secara bersama – sama dengan Terdakwa/Pembanding Ringan Suwono yang telah dituduh melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

4. Bahwa oleh karena telah dituduh melakukan perbuatan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka secara aturan hukum terhadap saksi 1 dan saksi 2 yaitu : T. Fauzan Azimah (Anggota Brimob), Saksi Munawir (Anggota Brimob) harus ditegaskan tanggung jawab mereka secara aturan hukum sebagai Pihak Terdakwa bukan sebagai saksi – saksi

5. Bahwa berdasarkan Asas hukum dan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Militer I – 01 Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya karena telah tidak memperhatikan Rasa Keadilan dan tidak memberikan Kepastian Hukum kepada Terdakwa/Pembanding, karena pasal yang dikenakan terhadap diri Terdakwa/Pembanding perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

6. Bahwa apabila seseorang dituduhkan mencuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka kedua orang atau lebih tersebut semuanya bertindak sebagai Pelaku atau sebagai Pembuat atau turut melakukan “ maka secara Pertimbangan hukum dan Putusan yang diberikan terhadap Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP harus menyebutkan dan menerangkan terhadap Saksi T. Fauzan Azimah (Anggota Brimob), Saksi Munawir (Anggota Brimob), Saudara Boy als Om Tos, Saudara Deni als Jul, dan Saudara Siman adalah ikut sebagai pihak Terdakwa – Terdakwa bukan sebagai keterangan saksi 1 dan Saksi 2 tersebut

7. Bahwa secara Fakta hukum Peristiwa Pidana atau Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding terbagi atas orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang yang turut melakukan (medepleger), atau orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya atau apakah dihukum sebagai orang membantu melakukan kejahatan (medeplichtig), akan tetapi dalam Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Militer I – 01 Banda Aceh telah tidak menerapkan Asas Hukum Equality before the law yang artinya Perlakuan hukum yang sama bagi semua orang untuk Saksi T. Fauzan Azimah (Anggota Brimob), Saksi Munawir (anggota Brimob), Saudara Boy als Om Tos, Saudara Deni als Jul, dan Saudara Siman tersebut.

Tentang Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa;-

Bahwa putusan Judex Factie hal 48 diuraikan sebagai berikut " bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik, namun Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang jahat, prajurit yang tidak bisa dibina lagi dan pantas untuk dipisahkan dari dinas keprajuritan. Bahwa begitu banyak prajurit yang pernah melakukan kejahatan namun ada diantara mereka tidak diberhentikan dari dinas militer. faktanya saat ini mereka tidak diberhentikan dari dinas militer telah menjadi prajurit yang lebih disiplin dan jarang kita mendengar bahwa mereka menjadi residifis dan yang paling ironi dan menyedihkan adalah sebagaimana terungkap fakta-fakta dipersidangan bahwa dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap Saksi T. Fauzan Azimah (Anggota Brimob), Saksi Munawir (Anggota Brimob), Saudara Boy als Om Tos, Saudara Deni als Jul, dan Saudara Siman sangatlah tidak adil dan berbanding terbalik terhadap apa yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding, karena Saksi T. Fauzan dan Munawar (Anggota Brimob) serta Sdr. Boy als Om Tos dan Sdr. Deni als Jul hanya dikenai saksi Disiplin, seharusnya mereka wajib mengikuti ketentuan aturan hukum dengan menjadikan mereka sebagai Pihak Terdakwa baik dalam Berkas yang terpisah maupun dalam Lembaga Peradilan Yang berbeda, Kewajiban ini didasari untuk mendapatkan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang terdapat pada Asas Hukum Equality before the law yang artinya Perlakuan hukum yang sama bagi semua orang dan hal ini pula sesuai dengan memperhatikan dari Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , dalam Pasal 4 ayat (1) " Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang "

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka keputusan Judex factie terhadap Terdakwa khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu terdakwa/pembanding sangat keberatan dengan putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut sepatutnyalah Judex Factie tingkat banding dalam memutuskan perkara ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan umum saja akan tetapi juga mempertimbangkan kepentingan militer.

Terdakwa sependapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hukuman yang akan dijatuhi kepada Terdakwa haruslah bersifat mendidik. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik inilah yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Dr. M. Sholehudin, SH, MH dalam bukunya sanksi dalam hukum pidana halaman 122 diuraikan sebagai berikut ; "Salah satu penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jati diri dan secondary deviance)

Tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan serta-merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat. Atas dasar pandangan demikian hukum pidana (termasuk pidana di Indonesia harus berorientasi kepada kedua kepentingan tersebut yakni kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat termasuk korban (hal. 112)

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh Pakar Hukum Pidana Ruslan Saleh yang berpendapat bahwa "Pidana tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja atau juga memperhatikan perasaan korban dan keluarganya saja" (Stesel Pidana Indonesia hal. 4-5).

Bahwa dihubungkan dengan pendapat diatas dalam hukum pidana militer, pidana juga harus memperhatikan kepentingan militer. Hal inilah yang merupakan ciri khas Hukum Pidana Militer. Berdasarkan alasan kepentingan militer itulah maka perlu adanya Pengadilan Militer yang merupakan ciri khas yang dimiliki militer yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Sebelum mengakhiri Memori Banding Izinkanlah kami mengutip kembali salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan dilingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14 / II / 2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus-menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI- AD masa yang akan datang.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Wiliem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari.

Menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI.

Mencermati Skep Kasad dan pendapat Kababinkum TNI tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

Sebagai penutup Memori Banding ini kami mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya.
2. Menyatakan Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan-keberatan ad. 1 s.d ad.4 tersebut kedudukan pelaku lainnya yaitu Saksi T. Fauzan Azimah (Anggota Brimob), Saksi Munawir (Anggota Brimob), Sdr. Boy als Om Tos, Sdr Deni als Jul, dan Sdr. Siman adalah berstatus sipil merupakan Yurisdiksi Peradilan Umum dan proses penyidikan perkara ini sejak semula telah displit atau dipisahkan sehingga para pelaku lainnya dijadikan Saksi Mahkota dan masing-masing pelaku diproses sesuai kompetensi peradilan masing-masing. Dalam praktek peradilan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1986.K/Pid/1989 hal ini tidak bertentangan ketentuan yang berlaku sehingga dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap keberatan ad.5 s.d ad 7 tersebut, dari uraian fakta perbuatan -dan fakta hukum didalam Surat Dakwaan telah dijelaskan peran masing-masing pelaku termasuk Terdakwa, oleh karena pasal yang di dakwaan adalah pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka tidak diharuskan uraian dakwaan menyebutkan siapa yang berperan yang melakukan (Plegen), yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), atau yang turut melakukan (Medeplegen), cukup dijelaskan masing-masing perannya sebagai pelaku yang mempunyai niat dan tujuan yang sama serta sepakat untuk mewujudkan tindak pidana maka dapat disimpulkan telah ada persekutuan jahat, dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan ad.8 tersebut, setelah melihat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta pelaku lainnya melakukan pencurian besi yang merupakan konstruksi jembatan yang berfungsi sebagai fasilitas umum jelas telah merusak sarana ekonomi masyarakat dan membahayakan keselamatan umum apalagi sebagai aparat Teritorial yang mempunyai tugas membantu mengatasi kesulitan rakyat malah justru berbuat sebaliknya hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI dan merusak citra TNI. Berdasarkan catatan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali dipidana karena melakukan penganiayaan dan desersi serta dijatuhi hukuman disiplin karena THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa sedang melakukan THTI, maka atas semua perbuatannya dinilai Terdakwa sudah tidak layak lagi berada dilingkungan satuan / dinas Militer, karena apabila tidak dipisahkan dari dinas Militer keberadaan Terdakwa akan menggoyahkan disiplin prajurit TNI di satuannya, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya Majelis Hakim Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 86 ke 1 KUHPM, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 190 ayat (2) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RINGAN SUWONO, Serka NRP 21950012490575.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/19- K/PM I- 01/AD/I/20 11 tanggal 2 Maret 2011 seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan
5. Memerintahkan Kepada Panitera agar mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANI TERA



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan Putusan ini diunggah ke mahkamahagung.go.id berkas perkaranya kepada Pengadilan
Militar I-01 Banda Aceh.
NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan YAN AKHMAD Mulyana SH KOLONEL CHK NRP 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK NELSON SIAHAAN, SH NRP-544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

YAN AKHMAD Mulyana, SH

TR. SAMOSIR, SH

KOLONEL CHK Nrp. 33260

. KOLONEL CHK NRP-33591

P A N I T E R A

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631